



SALINAN

KEPALA DESA PURBAYAN  
KECAMATAN BAKI  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PURBAYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PURBAYAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYAN

dan

KEPALA DESA PURBAYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
6. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 2

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) LKD bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga  
Jenis

Pasal 5

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa PURBAYAN meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b bertugas:
  - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Bagian Keempat  
Pengurus

Pasal 7

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB III  
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB IV  
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada pada saat diberlakukannya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (2) Pemerintah Desa wajib membentuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Desa ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa PURBAYAN

Ditetapkan di Purbayan  
pada tanggal 8 Maret 2019

KEPALA DESA PURBAYAN,

ttd.

BUDI SRIYANTO

Diundangkan di Purbayan,  
Pada tanggal 8 Maret 2019  
SEKRETARIS DESA PURBAYAN,

ttd.

YESIKA WORO ASHARI  
LEMBARAN DESA PURBAYAN TAHUN 2019 NOMOR 3

## BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA PURBAYAN,  
KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :141/5 /III/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang :

## LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Purbayan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbayan, 8 Maret 2019

KEPALA DESA PURBAYAN  
KECAMATAN BAKI

ttd.

BUDI SRIYANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PURBAYAN  
Ketua,

ttd.

RAHMADI, S.Si



PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYAN  
DENGAN  
KEPALA DESA PURBAYAN  
NOMOR : 144/ 28 /2019  
NOMOR : 06 /BPD- PBY/2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pada hari ini Jum'at tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Rahmadi, S.Si  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purbayan  
Alamat : Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Purbayan
2. Nama : Budi Sriyanto  
Jabatan : Kepala Desa Purbayan  
Alamat : Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Purbayan

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Purbayan dengan Kepala Desa Purbayan membahas rancangan Peraturan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Purbayan dengan Kepala Desa Purbayan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk ditetapkan menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PURBAYAN  
Ketua,

KEPALA DESA PURBAYAN  
KECAMATAN BAKI

ttd.

ttd.

RAHMADI, S.Si

BUDI SRIYANTO